

# PETA JABATAN – DI LINGKUNGAN – KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2021

KEPMEN ESDM NO. 260.K/OT.01/MEM.S/2021, LL KESDM 2021 : 61 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, serta penyesuaian kebutuhan jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu melakukan penyesuaian peta jabatan. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 288 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu dilakukan penyesuaian peta jabatan. Bahwa peta jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 155 K/MEM/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 5 Th 2014; PP No. 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020; PP No. 49 Th 2018; Perpres No. 38 Th 2020; Perpres No. 97 Th 2021; Permen PAN RB No. 41 Th 2018; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Kepmen ESDM No. 245.K/HK.02/MEM.S/2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai :  
Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri atas:
  - a. Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
  - b. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
  - c. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
  - d. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
  - e. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

- f. Peta Jabatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- g. Peta Jabatan di lingkungan Badan Geologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- h. Peta Jabatan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Peta Jabatan di lingkungan:

- a. Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tercantum dalam Lampiran I;
- b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang tercantum dalam Lampiran II;
- c. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang tercantum dalam Lampiran III;
- d. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang tercantum dalam Lampiran V;
- f. Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Badan Geologi yang tercantum dalam Lampiran VII, kecuali Peta Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Geologi; dan
- h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral yang tercantum dalam Lampiran IX, kecuali Peta Jabatan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah dan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 155 K/08/MEM/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dinyatakan tidak berlaku.

- Catatan :
- 8 lampiran.
  - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 31 Desember 2021.